Layanan Pendampingan Meliputi:

Konseling Psikologis

Konseling psikologis adalah pendampingan dengan fokus pemulihan kondisi psikologis lewat komunikasi dua arah dengan konselor. Korban diajak untuk memahami diri dan masalahnya dengan lebih mendalam, meningkatkan fungsi individu dalam lingkungannya, sehingga klien dapat mengambil keputusan bagi dirinya.

Konsultasi dan Pendampingan Hukum

Konsultasi dan pendampingan hukum bertujuan membantu klien dalam proses hukum. Pada kasus pidana seperti perkosaan, dilakukan pendampingan langsung, sedangkan pada kasus perdata dilakukan pendampingan tak langsung. Pendampingan langsung artinya konselor mendampingi secara langsung, misal menemani saat membutuhkan korban pertolongan medis, pembuatan berita acara pemeriksaan, atau saat persidangan.

Sedangkan pendampingan tak langsung, konselor hanya memberikan layanan konsultasi, tidak mendampingi langsung dalam proses hukum.

Rumah Aman

Rumah aman ditujukan untuk perempuan yang rentan mengalami kekerasan, atau perempuan korban kekerasan yang terancam keselamatannya, terlebih bagi klien yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarga atau masyarakat.

Layanan Penjangkauan

Layanan ini berupa konseling dengan cara menjangkau klien yang tidak bisa mengakses layanan secara langsung di kantor Rifka Annisa. Konselor akan berkunjung ke rumah klien, atau tempat lain yang disepakati.

Layanan pendampingan Rifka Annisa dapat diakses melalui tatap muka, surat, surel (surat elektronik), serta telepon.

UPTD PPA
(Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGAWI

Jl. Untung Suropati No. 35, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi
Telp. (0351) 749216
Fax. (0351) 748881
Email : p2tp2angawi@gmail.com